

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tinjauan diversifikasi terhadap kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah bagian dari pembaruan yuridis yang mengedepankan kepentingan anak yaitu bukan semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, adapun alasan-alasan pentingnya mengedepankan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak yaitu :

1. Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan)
2. Menghindari stigma atau cap sebagai penjahat
3. Menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negative dari proses peradilan yang dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak
4. Membuat anak bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya;
5. Diversifikasi dilaksanakan karena mengedepankan kesejahteraan bagi anak.

#### **B. Saran**

Dengan adanya pengaturan tentang diversifikasi sebaiknya aparat penegak hukum lebih mengedepankan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pidana perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak, karena hal tersebut lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-buku

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat pemedanaan*, Yogyakarta: Rangkang Enducation dan Pukap Indonesia.

Astuti, 2008, *Meredam Bullying*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Elisabeth Juniarti, 2014, *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pusaka Indonesia.

Fitria Cakrawati, 2015, *Bullying, Siapa Takut? Cet.I*, Solo: Tiga Ananda.

Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Koesno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Penanggulangan Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press.

-----, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press.

Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Ctk. Pertama.

- Maghfirah dan Rachmawati, 2009, *Hubungan Iklim Sekolah Dengan Kecenderungan Perilaku Bullying*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Paresmo Elvigo, 2014, *Secangkir Kopi Bully*, Jakarta: PT Gramedia.
- Ponny Retno Astuti, 2006, *Meredam Bullying*, Jakarta: Grasindo.
- SEJIWA, 2008, *Bullying : Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*, Jakarta : PT Grasindo.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta: LP3S.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama.

## 2. Jurnal

Ahmad Baliyo Eko Prastyo, 2011, '*Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak*', Jurnal Pendidikan Islam El-Tarbawi, IV.1.

Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015).

Mangadar Simbolon. "*Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Berasrama*" Jurnal Psikologi 39.2, hal 233-243. 2012

Nadia Oktaviani Zulfa, dkk., *Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak*, Jurnal FH UNS Surakarta, 2015.

Syamsu Haling, dkk., "*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.48, No.2, 2018.

Carter B, dan Vicky G. Spencer, *The Fear Factor: Bullying And Students With Disabilities*, International Journal Of Special Education. Vol, 21, Number 1.2006

## 3. Internet

<https://www.kajianpustaka.com/2018/01/pengertian-unsur-jenis-ciri-ciri-dan-skenario-bullying.html>, diakses 8 Maret 2021

<https://makassar.sindonews.com/berita/41818/4/kasus-bullying-siswi-smp-di-pangkep-berujung-damai>, diakses 13 Januari 2021

<http://www.psychologymania.com> , diakses, 20 Maret 2021

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Implementasi Restorative Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum* (7 April 2014) <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada 19 Januari 2021

[M Lutfi Chakim : KONSEP DIVERSI](#) , diakses pada 7 Maret 2021

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>.  
Diakses pada Tanggal 8 Maret 2021